



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR - 116 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 205  
TAHUN 2018 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan beban tugas pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bupati dan Wakil Bupati terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2018 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan dan disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2018 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 205 TAHUN 2018 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2018 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 205) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang harian diberikan secara *Lumpsum* sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/ hari ; dan
  - b. uang representasi diberikan secara *Lumpsum* sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ hari.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang harian diberikan secara *Lumpsum* sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ hari; dan
  - b. uang representasi diberikan secara *Lumpsum* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ hari.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan Uang harian kepada Bupati dan Wakil Bupati secara *Lumpsum* sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal , 10 September 2019

A. BUPATI PURWAKARTA, A.



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 116